

Persepsi Mustahik terhadap Pemanfaatan Dana Zakat sebagai Modal Usaha dalam Perspektif Ekonomi Mikro

Zakia Gigih Nur Putri¹, Nurul Khuda Kusuma Yanti², Amaruloh³, Alif Sepriadi⁴, Riko Saputra⁵, Solichah⁶

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia¹⁻⁶

Email Korespondensi: zakiagnp@gmail.com, nurulkhuda1999@gmail.com,
amaruloh1974@gmail.com, alifsepriadi3@gmail.com, rikosingkut1@gmail.com,
solichah@uinjambi.ac.id

Article received: 01 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted: 27 Mei 2026, Article published: 01 Juni 2026

ABSTRACT

Productive zakat is one of the Islamic economic instruments that plays a role in improving community welfare through empowering mustahik micro-enterprises. The utilization of zakat funds as business capital is considered a strategic effort to help mustahik achieve economic independence and improve their standard of living. This study aims to analyze mustahik perceptions regarding the utilization of zakat funds as business capital from a microeconomic perspective. The research employed a qualitative approach using a descriptive method. Data collection techniques included interviews, observations, and documentation involving mustahik recipients of productive zakat funds. The findings revealed that most mustahik had positive perceptions of the utilization of zakat funds as business capital because it supported small business development, increased income, and strengthened the sustainability of micro-enterprises. Productive zakat funds were also considered capable of enhancing business motivation and encouraging economic independence among mustahik. However, several obstacles were identified, including limited capital assistance, lack of business mentoring, and low managerial skills among some zakat recipients. From a microeconomic perspective, the utilization of productive zakat funds contributed to increased productivity and household economic activities of mustahik. This study concludes that optimizing productive zakat management through continuous mentoring and supervision is necessary to ensure effective and sustainable economic empowerment of mustahik.

Keywords: *productive zakat, mustahik, business capital, microeconomics, economic empowerment.*

ABSTRAK

Zakat produktif merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan usaha mikro mustahik. Pemanfaatan dana zakat sebagai modal usaha menjadi upaya strategis dalam membantu mustahik mencapai kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi mustahik terhadap pemanfaatan dana zakat sebagai modal usaha dalam perspektif ekonomi mikro. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap mustahik penerima dana zakat produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mustahik memiliki persepsi positif terhadap pemanfaatan dana zakat sebagai modal usaha karena mampu membantu pengembangan usaha kecil, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat keberlangsungan usaha mikro.

Dana zakat produktif juga dinilai dapat meningkatkan motivasi usaha dan mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Namun demikian, penelitian menemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan jumlah bantuan modal, kurangnya pendampingan usaha, dan rendahnya kemampuan pengelolaan usaha pada sebagian penerima zakat. Dalam perspektif ekonomi mikro, pemanfaatan dana zakat produktif memberikan dampak terhadap peningkatan produktivitas dan aktivitas ekonomi rumah tangga mustahik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pengelolaan zakat produktif melalui pembinaan dan pengawasan berkelanjutan diperlukan agar pemberdayaan ekonomi mustahik dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Mustahik, Modal Usaha, Ekonomi Mikro, Pemberdayaan Ekonomi.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Selain sebagai bentuk ibadah, zakat juga berfungsi sebagai sarana distribusi kekayaan agar tidak terpusat pada kelompok tertentu saja. Dalam konteks ekonomi modern, zakat dipandang mampu menjadi solusi alternatif dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial melalui pemberdayaan masyarakat miskin secara produktif (Qardhawi, 2011). Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang efektif dan tepat sasaran menjadi hal yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Pemanfaatan dana zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk konsumtif, tetapi juga diarahkan pada kegiatan produktif yang dapat membantu mustahik memperoleh sumber penghasilan berkelanjutan. Zakat produktif merupakan bentuk pendayagunaan zakat yang diberikan sebagai modal usaha guna meningkatkan kemampuan ekonomi penerima zakat. Melalui program ini, mustahik diharapkan tidak hanya menjadi penerima bantuan sementara, tetapi juga mampu berkembang menjadi individu yang mandiri secara ekonomi bahkan berpotensi menjadi muzakki di masa mendatang (Beik, 2015).

Dalam perspektif ekonomi mikro, modal usaha memiliki peranan penting dalam meningkatkan produktivitas dan keberlangsungan usaha kecil. Keterbatasan modal sering menjadi kendala utama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengembangkan usahanya. Oleh sebab itu, dana zakat produktif dapat menjadi alternatif pembiayaan yang membantu mustahik menjalankan dan mengembangkan usaha mikro tanpa terbebani bunga seperti pada sistem pinjaman konvensional (Karim, 2016).

Pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif juga memiliki dampak sosial yang cukup signifikan. Mustahik yang memperoleh bantuan modal usaha cenderung memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan keluarga serta memperbaiki kualitas hidupnya. Selain itu, zakat produktif dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berdimensi spiritual, tetapi juga memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi masyarakat (Hafidhuddin, 2012).

Meskipun demikian, implementasi zakat produktif masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagian program zakat produktif belum mampu memberikan hasil yang optimal karena kurangnya pengawasan dan pendampingan usaha kepada mustahik. Banyak penerima zakat yang mengalami kesulitan dalam mengelola usaha akibat rendahnya kemampuan manajerial dan keterampilan kewirausahaan. Kondisi ini menyebabkan dana zakat yang diberikan belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan (Rozalinda, 2014).

Selain faktor pengelolaan, persepsi mustahik terhadap dana zakat produktif juga menjadi aspek penting yang memengaruhi keberhasilan program pemberdayaan ekonomi. Persepsi yang positif akan mendorong mustahik untuk memanfaatkan bantuan modal secara optimal dalam mengembangkan usahanya. Sebaliknya, persepsi yang kurang baik dapat menyebabkan dana zakat hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif sehingga tujuan pemberdayaan ekonomi tidak tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, pemahaman mengenai persepsi mustahik terhadap pemanfaatan dana zakat menjadi hal yang penting untuk dikaji lebih lanjut.

Penelitian mengenai zakat produktif telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Beik dan Arsyianti (2016) menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik dan mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa program zakat produktif dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat apabila dikelola secara efektif dan berkelanjutan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nasution (2018) menjelaskan bahwa pemanfaatan dana zakat sebagai modal usaha mampu membantu pelaku usaha mikro meningkatkan kapasitas usahanya. Namun demikian, penelitian tersebut juga menemukan adanya kendala berupa minimnya pendampingan usaha dan rendahnya kemampuan pengelolaan keuangan pada sebagian mustahik. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh pemberian modal, tetapi juga oleh proses pembinaan yang dilakukan lembaga pengelola zakat.

Selanjutnya, penelitian oleh Wahab dan Rahman (2019) mengungkapkan bahwa persepsi mustahik terhadap zakat produktif cenderung positif karena bantuan modal usaha dinilai mampu meningkatkan motivasi dan semangat berwirausaha. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek kesejahteraan ekonomi tanpa mengkaji secara mendalam perspektif ekonomi mikro dalam pemanfaatan modal usaha.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2020) juga menunjukkan bahwa dana zakat produktif berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas usaha mikro masyarakat. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa bantuan modal usaha memberikan dampak pada peningkatan pendapatan dan aktivitas ekonomi rumah tangga mustahik. Namun, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek efektivitas program zakat produktif dan belum secara khusus membahas persepsi mustahik sebagai penerima manfaat.

Selain itu, penelitian oleh Fauzia dan Riyadi (2021) menyebutkan bahwa pengelolaan zakat produktif yang disertai pendampingan usaha mampu meningkatkan keberhasilan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian tersebut menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga zakat dan mustahik dalam mengembangkan usaha mikro. Meski demikian, penelitian tersebut belum mengkaji bagaimana pandangan mustahik terhadap pemanfaatan dana zakat sebagai modal usaha dalam perspektif ekonomi mikro.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai zakat produktif sebagian besar berfokus pada efektivitas program, peningkatan kesejahteraan, dan pengaruh zakat terhadap pengurangan kemiskinan. Sementara itu, penelitian yang secara khusus membahas persepsi mustahik terhadap pemanfaatan dana zakat sebagai modal usaha dalam perspektif ekonomi mikro masih relatif terbatas. Padahal, persepsi mustahik menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program zakat produktif.

Kesenjangan penelitian (research gap) dalam studi ini terletak pada fokus kajian yang menghubungkan persepsi mustahik dengan pemanfaatan dana zakat produktif sebagai modal usaha dari perspektif ekonomi mikro. Penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek efektivitas program dan dampak ekonomi secara umum, sedangkan penelitian ini berupaya melihat bagaimana mustahik memandang manfaat dana zakat dalam mendukung keberlangsungan usaha mikro mereka. Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan dalam kajian zakat produktif berbasis perspektif penerima manfaat.

Secara konseptual, perspektif ekonomi mikro dalam penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana dana zakat produktif memengaruhi perilaku ekonomi mustahik, terutama dalam aspek produksi, pendapatan, dan konsumsi rumah tangga. Pendekatan ekonomi mikro dipilih karena usaha mikro yang dijalankan mustahik memiliki hubungan langsung dengan aktivitas ekonomi skala kecil yang memengaruhi kesejahteraan keluarga. Oleh sebab itu, pemanfaatan dana zakat sebagai modal usaha perlu dianalisis secara lebih mendalam untuk mengetahui dampaknya terhadap keberlangsungan usaha mikro mustahik.

Penelitian ini juga penting dilakukan mengingat masih tingginya angka kemiskinan dan keterbatasan akses modal usaha pada masyarakat berpenghasilan rendah. Kehadiran zakat produktif diharapkan mampu menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor usaha mikro. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi lembaga pengelola zakat dalam merumuskan strategi pendayagunaan zakat yang lebih efektif dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi mustahik terhadap pemanfaatan dana zakat sebagai modal usaha dalam perspektif ekonomi mikro. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pandangan mustahik terhadap manfaat zakat produktif, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi lembaga pengelola zakat dalam meningkatkan kualitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam persepsi mustahik terhadap pemanfaatan dana zakat sebagai modal usaha dalam perspektif ekonomi mikro. Pendekatan kualitatif menekankan pada pemahaman fenomena sosial berdasarkan perspektif partisipan secara alami dan menyeluruh (Moleong, 2017). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pengalaman, pandangan, dan pemaknaan mustahik terhadap dana zakat produktif yang diterima. Penelitian studi kasus digunakan untuk mengkaji fenomena pemanfaatan dana zakat produktif pada kelompok mustahik dalam konteks yang nyata dan spesifik (Yin, 2018). Penelitian dilaksanakan pada lembaga pengelola zakat yang memiliki program pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif. Lokasi penelitian dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan adanya program penyaluran dana zakat sebagai modal usaha bagi mustahik. Pemilihan lokasi secara purposive dilakukan agar penelitian dapat memperoleh data yang relevan dengan fokus kajian penelitian (Sugiyono, 2020). Kehadiran peneliti dalam penelitian ini berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan data, observasi lapangan, dan wawancara dengan informan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama yang menentukan proses dan hasil penelitian melalui interaksi langsung dengan sumber data (Creswell, 2016). Subjek penelitian terdiri atas mustahik penerima dana zakat produktif yang memanfaatkan bantuan tersebut sebagai modal usaha mikro. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Patton, 2015). Adapun kriteria informan meliputi mustahik yang telah menerima bantuan modal usaha dari lembaga zakat dan menjalankan usaha mikro secara aktif. Selain mustahik, penelitian ini juga melibatkan pengelola lembaga zakat sebagai informan pendukung guna memperoleh data mengenai mekanisme penyaluran dan pendampingan dana zakat produktif. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak hanya berasal dari penerima manfaat, tetapi juga dari pihak pengelola program zakat produktif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi terkait persepsi mustahik terhadap manfaat dana zakat produktif dalam mendukung usaha mereka. Teknik wawancara mendalam memungkinkan peneliti memperoleh data secara lebih rinci dan mendalam mengenai pengalaman informan (Kriyantono, 2014). Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi usaha mikro yang dijalankan mustahik serta aktivitas ekonomi yang berkembang setelah menerima bantuan modal usaha. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa arsip, laporan penyaluran zakat, foto kegiatan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan program zakat produktif (Arikunto, 2019). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data

yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dipahami dan dianalisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan temuan penelitian yang telah dianalisis secara sistematis. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan (Lincoln & Guba, 1985).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana zakat produktif sebagai modal usaha memberikan pengaruh terhadap perkembangan usaha mikro yang dijalankan oleh mustahik. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, mayoritas mustahik menyatakan bahwa bantuan modal usaha dari lembaga zakat sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan usaha, terutama dalam penambahan stok barang dagangan, pembelian peralatan usaha, dan pengembangan usaha kecil yang mereka jalankan. Selain itu, hasil observasi lapangan menunjukkan adanya perubahan kondisi ekonomi mustahik setelah menerima bantuan dana zakat produktif, seperti meningkatnya aktivitas usaha dan bertambahnya pendapatan harian.

Persepsi mustahik terhadap pemanfaatan dana zakat produktif cenderung positif. Mustahik menilai bahwa dana zakat yang diberikan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memberikan peluang untuk membangun usaha yang lebih mandiri. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan mengungkapkan bahwa bantuan modal usaha mampu meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi mereka dalam menjalankan usaha mikro. Hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki peran penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil.

Selain data wawancara, hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian mustahik telah mampu mengembangkan usahanya secara bertahap setelah menerima bantuan modal usaha. Beberapa usaha mikro yang sebelumnya berskala kecil mengalami peningkatan dalam jumlah produksi dan penjualan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemanfaatan dana zakat produktif memberikan dampak terhadap keberlangsungan usaha mikro mustahik. Dalam perspektif ekonomi mikro, peningkatan aktivitas usaha tersebut menunjukkan adanya perubahan pada aspek produksi, pendapatan, dan konsumsi rumah tangga mustahik setelah memperoleh bantuan zakat produktif.

Namun demikian, beberapa kendala dalam pemanfaatan dana zakat sebagai modal usaha. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian mustahik mengaku mengalami kesulitan dalam mengelola usaha karena keterbatasan pengalaman dan kemampuan manajerial. Selain itu, terdapat pula kendala berupa keterbatasan jumlah bantuan modal yang dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pengembangan usaha. Hasil observasi lapangan juga menunjukkan bahwa beberapa mustahik masih menggunakan sebagian dana bantuan untuk kebutuhan konsumtif keluarga, terutama ketika menghadapi kondisi ekonomi yang mendesak.

Pemanfaatan dana zakat produktif sebagai modal usaha tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi mustahik, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat secara sosial dan ekonomi. Temuan-temuan penelitian diperoleh melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung terhadap mustahik dan pengelola lembaga zakat. Untuk memperjelas hasil penelitian, beberapa data lapangan akan disajikan dalam bentuk tabel dan uraian deskriptif pada subbagian pembahasan berikutnya sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai persepsi mustahik terhadap pemanfaatan dana zakat produktif dalam perspektif ekonomi mikro. Dari penjelasan tersebut maka dapat dijelaskan dalam beberapa hal sebagai berikut:

Persepsi Mustahik terhadap Pemanfaatan Dana Zakat sebagai Modal Usaha

Persepsi mustahik terhadap pemanfaatan dana zakat sebagai modal usaha pada umumnya menunjukkan pandangan yang cukup baik. Berdasarkan wawancara dengan beberapa penerima zakat produktif, bantuan modal usaha dinilai membantu aktivitas usaha kecil yang mereka jalankan. Dana zakat tidak lagi dipahami hanya sebagai bantuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi juga dipandang sebagai bentuk dukungan ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha mikro. Pandangan tersebut muncul karena mustahik merasakan adanya perubahan pada aktivitas usaha dan kondisi ekonomi keluarga setelah menerima bantuan modal. Hal ini sejalan dengan pendapat Qardhawi (2011) yang menjelaskan bahwa zakat produktif memiliki fungsi dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sebagian mustahik menyampaikan bahwa dana zakat produktif membantu memenuhi kebutuhan modal usaha yang sebelumnya sulit diperoleh. Keterbatasan akses terhadap pinjaman usaha menjadi salah satu kendala yang sering dihadapi oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Tidak sedikit mustahik yang mengalami kesulitan memperoleh bantuan modal dari lembaga keuangan formal karena keterbatasan jaminan dan kemampuan ekonomi. Oleh sebab itu, dana zakat produktif dianggap dapat menjadi alternatif bantuan usaha yang lebih ringan dan tidak membebani penerima dengan sistem bunga pinjaman. Dalam ekonomi Islam, zakat memang diarahkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan mustahik secara bertahap (Hafidhuddin, 2012).

Selain membantu dari sisi permodalan, bantuan zakat produktif juga memberikan dorongan semangat bagi sebagian mustahik dalam menjalankan usaha. Sebelum menerima bantuan, beberapa informan mengaku merasa kesulitan mengembangkan usaha karena keterbatasan modal dan kondisi ekonomi keluarga. Setelah memperoleh bantuan modal usaha, mereka mulai mencoba meningkatkan usaha yang dijalankan, baik melalui penambahan barang dagangan maupun memperluas usaha kecil yang dimiliki. Kondisi ini menunjukkan bahwa bantuan zakat produktif turut memberikan pengaruh terhadap motivasi usaha masyarakat kecil (Beik & Arsyianti, 2016).

Berdasarkan observasi lapangan, dana zakat produktif dimanfaatkan mustahik untuk berbagai kebutuhan usaha, seperti menambah stok barang dagangan, membeli perlengkapan usaha, dan mendukung operasional usaha sehari-

hari. Pemanfaatan bantuan modal tersebut menunjukkan adanya upaya dari mustahik untuk menggunakan dana zakat secara produktif. Dalam perspektif ekonomi mikro, tambahan modal usaha dapat membantu meningkatkan aktivitas produksi dan menjaga keberlangsungan usaha kecil masyarakat (Karim, 2016). Dengan demikian, dana zakat produktif memiliki peran dalam mendukung aktivitas ekonomi rumah tangga mustahik.

Persepsi yang cukup baik terhadap zakat produktif juga dipengaruhi oleh cara penyaluran bantuan yang dirasakan sesuai dengan kebutuhan mustahik. Beberapa informan menilai bahwa bantuan modal usaha diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan dukungan ekonomi untuk menjalankan usaha kecil. Hal ini membuat mustahik merasa diperhatikan dan terbantu dalam memenuhi kebutuhan usaha mereka. Pengelolaan zakat yang tepat sasaran dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat (Rozalinda, 2014).

Namun demikian, pandangan mustahik terhadap dana zakat produktif juga dipengaruhi oleh perkembangan usaha setelah menerima bantuan modal. Mustahik yang mengalami peningkatan pendapatan cenderung menilai program zakat produktif lebih bermanfaat karena dapat membantu memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Sebaliknya, beberapa mustahik yang usahanya belum berkembang secara signifikan menganggap bahwa bantuan modal saja belum cukup tanpa adanya pendampingan usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan usaha turut memengaruhi persepsi penerima terhadap program zakat produktif (Nasution, 2018).

Selain faktor ekonomi, sebagian mustahik juga memandang dana zakat sebagai amanah yang harus dimanfaatkan dengan baik. Bantuan yang diterima dianggap tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai sosial dan keagamaan. Oleh sebab itu, beberapa informan berusaha menggunakan bantuan modal untuk kegiatan usaha yang dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga secara berkelanjutan. Dalam ekonomi Islam, zakat memang memiliki tujuan untuk membangun keseimbangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Antonio, 2011).

Beberapa mustahik juga menyampaikan harapan agar program zakat produktif dapat terus dilaksanakan dan dikembangkan. Bantuan modal usaha dinilai cukup membantu masyarakat kecil yang memiliki keterbatasan ekonomi namun ingin menjalankan usaha mandiri. Selain bantuan modal, mustahik berharap adanya pelatihan dan pendampingan usaha agar mereka dapat mengelola usaha secara lebih baik. Pendampingan usaha dianggap penting karena sebagian penerima zakat masih memiliki keterbatasan dalam pengelolaan keuangan dan pengembangan usaha (Fauzia & Riyadi, 2021).

Pada sisi lain, terdapat beberapa kendala yang disampaikan oleh mustahik terkait pemanfaatan dana zakat produktif. Sebagian informan menilai bahwa jumlah bantuan modal yang diberikan masih terbatas sehingga belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pengembangan usaha. Selain itu, kondisi ekonomi keluarga yang belum stabil menyebabkan sebagian mustahik menggunakan sebagian dana bantuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan

bahwa pemanfaatan zakat produktif masih dipengaruhi oleh situasi ekonomi penerima bantuan (Fitriani, 2020).

Secara umum, persepsi mustahik terhadap pemanfaatan dana zakat sebagai modal usaha menunjukkan pandangan yang cukup positif. Dana zakat produktif dinilai dapat membantu mendukung usaha kecil, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat aktivitas ekonomi rumah tangga mustahik. Meskipun demikian, pengelolaan zakat produktif masih memerlukan pendampingan dan pengawasan yang berkelanjutan agar pemanfaatannya dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat yang lebih optimal bagi mustahik.

Dampak Pemanfaatan Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahik

Pemanfaatan dana zakat produktif sebagai modal usaha memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi mustahik, terutama dalam mendukung keberlangsungan usaha mikro yang mereka jalankan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa penerima zakat produktif, bantuan modal usaha membantu mereka mempertahankan usaha yang sebelumnya mengalami keterbatasan modal. Sebagian mustahik mengaku bahwa sebelum menerima bantuan zakat, usaha yang dijalankan sering mengalami hambatan karena keterbatasan barang dagangan dan kurangnya modal operasional. Setelah memperoleh bantuan modal usaha, aktivitas usaha menjadi lebih stabil dan dapat berjalan secara lebih teratur. Kondisi ini menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki kontribusi dalam memperkuat usaha mikro masyarakat kecil (Sartika, 2008).

Peningkatan pendapatan menjadi salah satu dampak yang dirasakan oleh sebagian mustahik setelah menerima dana zakat produktif. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa informan menyampaikan bahwa usaha yang mereka jalankan mengalami peningkatan penjualan setelah adanya tambahan modal usaha. Tambahan modal tersebut digunakan untuk menambah stok barang, memperluas jenis produk, dan meningkatkan kebutuhan operasional usaha. Dalam perspektif ekonomi mikro, peningkatan modal usaha dapat memengaruhi kapasitas produksi dan pendapatan pelaku usaha kecil (Mankiw, 2018). Dengan adanya peningkatan pendapatan, mustahik menjadi lebih mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Selain meningkatkan pendapatan, dana zakat produktif juga memberikan dampak terhadap keberlangsungan usaha mikro mustahik. Beberapa usaha kecil yang sebelumnya berjalan secara terbatas mulai mengalami perkembangan meskipun dalam skala yang sederhana. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian mustahik mulai memiliki pelanggan tetap dan mampu menjaga kesinambungan usaha setelah menerima bantuan modal. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan zakat produktif dapat membantu masyarakat kecil mempertahankan aktivitas ekonomi mereka di tengah keterbatasan modal usaha (Rahman, 2015).

Dalam konteks ekonomi rumah tangga, bantuan modal usaha dari zakat produktif turut membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Sebagian informan menyatakan bahwa pendapatan dari usaha yang dijalankan

setelah menerima bantuan modal dapat digunakan untuk kebutuhan pendidikan anak, kebutuhan pangan, dan biaya rumah tangga lainnya. Meskipun peningkatan ekonomi yang terjadi belum terlalu besar, bantuan zakat produktif dinilai mampu membantu mengurangi beban ekonomi keluarga mustahik. Hal ini sejalan dengan pandangan Chapra (2001) yang menyatakan bahwa instrumen ekonomi Islam memiliki peran dalam menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat.

Dampak lain yang terlihat adalah meningkatnya aktivitas ekonomi mustahik dalam menjalankan usaha mandiri. Sebelum menerima bantuan zakat produktif, sebagian mustahik hanya mengandalkan pekerjaan tidak tetap dengan pendapatan yang terbatas. Setelah memperoleh bantuan modal usaha, mereka mulai memiliki sumber penghasilan tambahan melalui usaha kecil yang dijalankan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa zakat produktif dapat menjadi salah satu sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah (Ascarya, 2017). Dengan adanya usaha mandiri, mustahik memiliki peluang untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga secara bertahap.

Meskipun demikian, dampak pemanfaatan dana zakat produktif terhadap peningkatan ekonomi mustahik tidak selalu sama pada setiap penerima bantuan. Berdasarkan wawancara, terdapat beberapa mustahik yang mengalami perkembangan usaha secara cukup baik, tetapi ada pula yang usahanya belum berkembang secara optimal. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kemampuan pengelolaan usaha, pengalaman berdagang, dan kondisi pasar di lingkungan sekitar. Faktor keterampilan usaha menjadi salah satu aspek yang memengaruhi keberhasilan pemanfaatan bantuan modal usaha (Karimah, 2019). Oleh sebab itu, keberhasilan zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh jumlah bantuan modal, tetapi juga kemampuan penerima dalam mengelola usaha.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa sebagian mustahik mulai memiliki kebiasaan mengelola pendapatan usaha secara lebih baik setelah menerima bantuan zakat produktif. Beberapa informan mulai memisahkan kebutuhan usaha dan kebutuhan rumah tangga agar modal usaha tetap terjaga. Meskipun masih dalam skala sederhana, perubahan pola pengelolaan keuangan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran ekonomi di kalangan mustahik. Dalam ekonomi mikro, pengelolaan keuangan usaha yang baik dapat membantu menjaga stabilitas usaha kecil dan meningkatkan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang (Samuelson & Nordhaus, 2010).

Selain berdampak pada aspek ekonomi, zakat produktif juga memberikan pengaruh terhadap kondisi sosial mustahik. Sebagian penerima bantuan merasa lebih percaya diri karena memiliki usaha sendiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan pihak lain. Mereka merasa memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga melalui usaha yang dijalankan secara mandiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa zakat produktif tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga mendukung peningkatan kemandirian sosial masyarakat kecil (Rusydia & Devi, 2018).

Pada sisi lain, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala yang memengaruhi dampak zakat produktif terhadap peningkatan ekonomi mustahik. Keterbatasan jumlah bantuan modal masih menjadi hambatan bagi sebagian

penerima zakat dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, kurangnya pendampingan usaha menyebabkan beberapa mustahik mengalami kesulitan dalam mengelola usaha secara lebih efektif. Sebagian informan juga menyampaikan bahwa kondisi ekonomi keluarga yang belum stabil membuat hasil usaha belum sepenuhnya dapat digunakan untuk pengembangan usaha karena masih harus memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari.

Secara umum, pemanfaatan dana zakat produktif memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi mustahik, terutama dalam mendukung usaha mikro dan membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bantuan modal usaha membantu sebagian mustahik meningkatkan aktivitas usaha, menambah pendapatan, dan menjaga keberlangsungan usaha kecil yang dijalankan. Namun demikian, peningkatan ekonomi yang terjadi masih memerlukan dukungan berupa pendampingan usaha, pelatihan keterampilan, dan pengelolaan zakat yang lebih optimal agar manfaat zakat produktif dapat dirasakan secara lebih berkelanjutan oleh masyarakat penerima bantuan.

Kendala dan Strategi Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif bagi Mustahik

Pelaksanaan program zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mustahik, salah satu kendala utama yang sering dihadapi adalah keterbatasan jumlah bantuan modal yang diberikan. Sebagian penerima zakat menilai bahwa dana yang diterima belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan usaha, terutama bagi usaha mikro yang membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan produk dan operasional usaha. Kondisi ini menyebabkan sebagian mustahik masih mengalami kesulitan dalam memperluas usaha yang dijalankan. Keterbatasan modal usaha memang menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan usaha mikro masyarakat kecil (Kasmir, 2016).

Selain keterbatasan modal, kendala lain yang ditemukan adalah rendahnya kemampuan manajerial sebagian mustahik dalam mengelola usaha. Berdasarkan hasil observasi, beberapa penerima zakat masih mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan usaha, menentukan strategi penjualan, dan mengelola keuntungan usaha secara efektif. Sebagian mustahik bahkan masih mencampurkan keuangan usaha dengan kebutuhan rumah tangga sehingga modal usaha sering berkurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam usaha mikro, kemampuan pengelolaan keuangan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan usaha (Tambunan, 2019).

Kurangnya pendampingan usaha juga menjadi kendala yang cukup memengaruhi efektivitas program zakat produktif. Berdasarkan wawancara dengan pengelola lembaga zakat, pendampingan usaha belum dapat dilakukan secara maksimal karena keterbatasan tenaga pendamping dan sumber daya lembaga. Padahal, pendampingan usaha sangat diperlukan untuk membantu mustahik memahami cara mengembangkan usaha dan mengelola bantuan modal secara produktif. Menurut Yusuf (2015), program pemberdayaan ekonomi masyarakat akan berjalan lebih efektif apabila disertai pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan.

Kendala lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kondisi ekonomi mustahik yang masih rentan. Sebagian penerima zakat mengaku bahwa hasil usaha yang diperoleh belum sepenuhnya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Akibatnya, sebagian dana usaha terkadang digunakan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga, terutama ketika terjadi kondisi ekonomi mendesak. Situasi tersebut menyebabkan perkembangan usaha berjalan lebih lambat karena modal usaha tidak digunakan secara penuh untuk aktivitas produktif. Dalam ekonomi rumah tangga, tekanan kebutuhan konsumsi sering menjadi tantangan bagi pelaku usaha mikro berpenghasilan rendah (Todaro & Smith, 2015).

Selain faktor internal mustahik, kondisi pasar dan persaingan usaha juga menjadi tantangan dalam pengembangan usaha mikro penerima zakat produktif. Beberapa informan menyampaikan bahwa usaha kecil yang mereka jalankan menghadapi persaingan dengan usaha lain yang memiliki modal lebih besar. Hal tersebut membuat mustahik harus menyesuaikan harga dan kualitas produk agar tetap mampu bertahan di pasar. Persaingan usaha yang semakin meningkat menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha mikro dalam mempertahankan pendapatan usaha (Suryana, 2014).

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan strategi optimalisasi dalam pengelolaan zakat produktif. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan program pendampingan usaha bagi mustahik penerima bantuan modal. Pendampingan dapat dilakukan melalui pelatihan pengelolaan usaha, manajemen keuangan, dan pengembangan keterampilan kewirausahaan. Dengan adanya pembinaan yang berkelanjutan, mustahik diharapkan mampu mengelola usaha secara lebih baik dan memanfaatkan bantuan modal secara produktif. Pendampingan usaha juga dapat membantu meningkatkan keberhasilan program pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil (Rivai & Buchari, 2013).

Strategi berikutnya adalah melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dana zakat produktif agar bantuan yang diberikan benar-benar digunakan untuk kegiatan usaha. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa dana zakat dimanfaatkan sesuai tujuan program pemberdayaan ekonomi. Lembaga pengelola zakat dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan usaha mustahik sehingga kendala yang dihadapi dapat segera diketahui dan diberikan solusi yang sesuai. Pengawasan yang baik akan membantu meningkatkan efektivitas program zakat produktif dalam mendukung usaha mikro masyarakat (Mardani, 2017).

Selain pendampingan dan pengawasan, optimalisasi zakat produktif juga dapat dilakukan melalui penguatan kerja sama antara lembaga zakat dan masyarakat. Dukungan dari lingkungan sosial dapat membantu mustahik dalam memperluas jaringan usaha dan meningkatkan motivasi dalam menjalankan usaha mandiri. Lembaga zakat juga dapat bekerja sama dengan pihak lain, seperti pelaku usaha dan lembaga pelatihan, untuk memberikan edukasi dan pelatihan keterampilan kepada mustahik. Kolaborasi tersebut dapat membantu meningkatkan kapasitas usaha mikro penerima zakat produktif (Amalia & Mahalli, 2012).

Pemanfaatan teknologi dan pemasaran digital juga dapat menjadi strategi dalam mendukung perkembangan usaha mustahik. Saat ini, penggunaan media

sosial dan platform digital memberikan peluang yang lebih luas bagi usaha mikro untuk memasarkan produk. Sebagian mustahik masih memiliki keterbatasan dalam memahami pemasaran digital sehingga diperlukan pelatihan sederhana terkait penggunaan teknologi dalam kegiatan usaha. Penguasaan pemasaran digital dapat membantu usaha mikro menjangkau konsumen yang lebih luas dan meningkatkan penjualan produk (Purwana et al., 2017).

Secara umum, kendala dalam pengelolaan zakat produktif meliputi keterbatasan modal, rendahnya kemampuan manajerial, kurangnya pendampingan usaha, serta kondisi ekonomi mustahik yang masih rentan. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan zakat produktif perlu dilakukan melalui pembinaan usaha, pengawasan yang berkelanjutan, penguatan kerja sama, serta pemanfaatan teknologi dalam pengembangan usaha mikro. Dengan strategi tersebut, program zakat produktif diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mustahik.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi mustahik terhadap pemanfaatan dana zakat sebagai modal usaha cenderung positif karena bantuan zakat produktif dinilai mampu membantu keberlangsungan usaha mikro dan mendukung peningkatan kondisi ekonomi keluarga. Dana zakat produktif dimanfaatkan oleh mustahik untuk menambah modal usaha, meningkatkan aktivitas perdagangan, serta memenuhi kebutuhan operasional usaha kecil yang dijalankan. Dalam perspektif ekonomi mikro, pemanfaatan dana zakat produktif memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan, produktivitas usaha, dan aktivitas ekonomi rumah tangga mustahik. Selain memberikan manfaat ekonomi, zakat produktif juga mendorong tumbuhnya motivasi usaha dan kemandirian ekonomi pada sebagian penerima zakat. Namun demikian, pelaksanaan program zakat produktif masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan jumlah bantuan modal, rendahnya kemampuan pengelolaan usaha, kurangnya pendampingan, serta kondisi ekonomi mustahik yang masih rentan. Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi pengelolaan zakat produktif perlu dilakukan melalui penguatan pendampingan usaha, pengawasan pemanfaatan dana, pelatihan keterampilan kewirausahaan, dan pemanfaatan teknologi pemasaran untuk mendukung perkembangan usaha mikro mustahik. Dengan pengelolaan yang lebih terarah dan berkelanjutan, zakat produktif diharapkan dapat berfungsi tidak hanya sebagai bantuan ekonomi jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas program zakat produktif dengan pendekatan kuantitatif atau membandingkan pengelolaan zakat produktif di berbagai lembaga zakat agar diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai keberhasilan program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Amalia, E., & Mahalli, K. (2012). Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 1(1), 70–87.
- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2017). The Role of Islamic Social Finance During Economic Recovery. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3(2), 1–15.
- Beik, I. S. (2015). Towards International Standardization of Zakat System. *Fikih Zakat Internasional Conference Proceedings*, 195–210.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using CIBEST Model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 141–160.
- Chapra, M. U. (2001). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2021). Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(2), 123–135.
- Fitriani, N. (2020). Efektivitas Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Usaha Mikro Mustahik. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 45–58.
- Hafidhuddin, D. (2012). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Karim, A. A. (2016). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karimah, S. (2019). Pengaruh Kemampuan Manajerial terhadap Pengembangan Usaha Mikro. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 7(2), 88–97.
- Kasmir. (2016). *Kewirausahaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kriyantono, R. (2014). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. California: Sage Publications.
- Mankiw, N. G. (2018). *Principles of Microeconomics (8th ed.)*. Boston: Cengage Learning.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. California: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, M. E. (2018). Pemanfaatan Dana Zakat Produktif sebagai Modal Usaha Mikro. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2), 101–115.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. California: Sage Publications.
- Purwana, D., Rahmi, R., & Aditya, S. (2017). Pemanfaatan Digital Marketing bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani*, 1(1), 1–17.
- Qardhawi, Y. (2011). *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera AntarNusa.
- Rahman, A. (2015). Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik. *Jurnal Muamalah*, 5(1), 55–69.

- Rivai, V., & Buchari, A. (2013). *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi tetapi Solusi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2018). Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 145–160.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics* (19th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana. (2014). *Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tambunan, T. (2019). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Boston: Pearson Education.
- Wahab, A., & Rahman, F. (2019). Persepsi Mustahik terhadap Pemanfaatan Zakat Produktif dalam Pengembangan Usaha Mikro. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 66–79.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. California: Sage Publications.
- Yusuf, M. (2015). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahik melalui Zakat Produktif. *Jurnal Al-Iqtishad*, 7(2), 215–230.